



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ersen Kristian bertindak selaku Direktur PT. Dayacipta Kemasindo, berkedudukan di Jalan Perjuangan Kp Jarakosta RT 006/004, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brondiatier Silalahi, S.H., dan A. Muhyi Hakim Aulawi, S. Sy, Advokat pada Kantor Hukum Brondiatier Silalahi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Suroto Kunto Nomor 1 RT 09/02 Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.KH-BS7R/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV Apel Mas, berkedudukan di Jalan Perumahan Mampang Indah 2, Jalan Palem Raya Nomor 65 Kav. Pepabri RT 002 RW 013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Widya Widi Hartono selaku Direktur CV Apel Mas memberikan kuasa kepada Mochamad Yunus, S.H., Arie Sunarya, S.H., dan Deny Wahyu Saputro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAKA, beralamat di Wisma NH Jalan Ps. Minggu Kav 2 B-C Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang berjenis usaha industri Karton Box, sedangkan Tergugat merupakan Konsumen Pembeli produk Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi jual beli Box karton, Penggugat selaku Penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli;
3. Bahwa Tergugat selaku pembeli telah melakukan 5 (lima) pesanan/Purchase Order (PO) Kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1 Purchase Order (PO) No. 191030/AM/pur/DCK/V12/19, Tanggal 10 Desember 2019, dengan item Pesenan Box Merk E miracle, sejumlah 5000 pcs;
 - 3.2 Purchase Order (PO) No. 20011/AM/pur/DCK/VI/20, Tanggal 29 Juni 2020, dengan item Pesenan Box Hexazam 220 ml, sejumlah 30.000 pcs;
 - 3.3 Purchase Order (PO) No. 20013/AM/pur/DCK/VII/20, Tanggal 19 Agustus 2020, dengan item Pesenan Box Hexazam 220 ml, sejumlah 30.000 pcs;
 - 3.4 Purchase Order (PO) No. 20010/AM/pur/DCK/VI/20, Tanggal 16 Juni 2020, dengan item Pesenan Box Aquado 240 ml, sejumlah 5.000 pcs;
 - 3.5 Purchase Order (PO) No. 20016/AM/pur/DCK/9/20, Tanggal 08 September 2020, dengan item Pesenan Box Air NF, sejumlah 5.000 pcs;
4. Bahwa setelah adanya pesanan dari Tergugat, jumlah barang Pemesanan yang diajukan oleh Tergugat tidak bersifat mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan stok barang Penggugat dan mengenai jumlah harga pembelian akhir ditentukan dari barang yang telah beli dan di terima oleh Pihak Tergugat berdasarkan invoice;
5. Bahwa selanjutnya atas pemesanan telah dilakukan pengiriman barang oleh Penggugat adapun rincian pengiriman yang telah Penggugat kirimkan sebagai berikut:
 - 4.1 Atas Purchase Order (PO) No. 191030/AM/pur/DCK/V12/19, Tanggal 10 Desember 2019, dengan item Pesenan Box Merk E miracle, sejumlah 5000 pcs, sebagaimana surat jalan tertanggal 19-08-2020, telah dilakukan pengiriman barang pesanan Tergugat dan telah terima oleh Tergugat sejumlah 5000. pcs;
 - 4.2 Atas Purchase Order (PO) No. 20011/AM/pur/DCK/VI/20, Tanggal 29 Juni 2020, dengan item Pesenan Box Hexazam 220 ml,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



sejumlah 30.000 pcs; sebagaimana surat jalan, Penggugat telah melakukan pengiriman dengan 3 tahap yaitu:

- Pada tanggal 21-08-2020 sejumlah 9.950. pcs;
- Pada tanggal 09-09-2020 sejumlah 9.850. pcs;
- Pada tanggal 07-10-2020 sejumlah 9.850. pcs;

Bahwa keseluruhan pengiriman barang tersebut telah di terima oleh Tergugat sejumlah 29.650 pcs;

4.3 Purchase Order (PO) No. 20013/AM/pur/DCK/VII/20, Tanggal 19 Agustus 2020, dengan item Pesenan Box Hexazam 220 ml, sejumlah 30.000 pcs; telah dilakukan pengiriman barang tersebut sebagaimana surat jalan pada tanggal 27-08-2020, sejumlah 10.000 pcs dan telah diterima oleh Tergugat;

4.4 Atas Purchase Order (PO) No. 20010/AM/pur/DCK/VI/20, Tanggal 16 Juni 2020, dengan item Pesenan Box Aquado 240 ml, sejumlah 5.000 pcs; pada tanggal 21-08-2020 pesenan tersebut telah di kirimkan sejumlah 5.000 pcs, dan telah pula terima oleh Tergugat;

4.5 Atas Purchase Order (PO) No. 20016/AM/pur/DCK/9/20, Tanggal 08 September 2020, dengan item Pesenan Box AIR NF, sejumlah 5.000 pcs; pada tanggal 02-10-2020 pesenan tersebut telah di kirimkan dan terima oleh Tergugat sejumlah 5.000 pcs;

6. Bahwa Penggugat selaku penjual telah melakukan pengiriman barang yang telah diterima dengan keadaan baik seluruhnya, serta tidak ada komplain dari prduk yang telah diterima oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kewajiban selaku penjual;

7. Bahwa setelah diterima barang pesanan dalam keadaan baik oleh Tergugat, Penggugat telah pula menerbitkan invoice (tagihan) kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran dalam jangka waktu 60 hari sejak diterbitkanya invoice dengan keseluruhan tagihan sejumlah Rp. 133.282.930.- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), adapun rincian invoiceny adalah sebagai berikut:

No	No invoice	Tgl Invoice	Tgl Jatuh Tempo	Nominal tagihan	Purchase Order (PO) NO :
1.	IV/08-2020-20850	19/08/2022	18/10/2020	Rp. 17.264.368	191030/AM/pur/DCK/V12/19,Tanggal 10 Desember 2019

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	IV/08- 2020- 20851	21/08/20 20	20/10/20 20	Rp. 23.064.0 69	20011/AM/pur /DCK/VII/20, Tanggal 29 Juni 2020
3.	IV/09- 2020- 20361	09/09/20 20	08/11/20 20	Rp. 22.832.2 69.-	
4.	IV/10- 2020- 20146	07/10/20 20	06/12/20 20	Rp. 22.832.2 69.-	
5.	IV/08- 2020- 21535	27/08/20 20	26/10/20 20	Rp. 23.179.9 70.-	20013/AM/pur /DCK/VII/20, Tanggal 19 Agustus 2020
6.	IV/08- 2020- 21536	27/08/20 20	26/10/20 20	Rp. 12.359.9 85.-	20010/AM/pur/DCK/ VI/20, Tanggal 16 Juni 2020
7.	IV/10- 2020- 20054	02/10/20 20	01/12/20 20	Rp. 11.749.9 80.-	20016/AM/pur/DCK/9 /20, Tanggal 08 September 2020
Jumlah Tagihan				Rp. 133.282.930.-	

8. Bahwa sejak di terbitkannya seluruh invoice (penagihan), hingga jatuh tempo Tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 133.282.930.-;

9. Bahwa Penggugat selalu menghubungi Tergugat agar segera membayar seluruh kewajibannya namun pada tanggal 23 November 2021, Tergugat memberikan surat pernyataan hutang dengan menyatakan bahwa akan segera melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Desember 2021 sampai Februari 2022;

10. Bahwa setelah adanya surat pernyataan hutang dari Tergugat, Penggugat menunggu itikad baik Tergugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya sejumlah Rp. 133.282.930.- pada bulan Februari 2022, akan tetapi, Tergugat tetap tidak juga membayar kewajibannya;

11. Bahwa sejak ingkarnya Tergugat yang akan melunasi kewajibannya, Penggugat berniat untuk melayangkan somasi kepada Tergugat akan tetapi pada tanggal 07/03/2022, Tergugat mentransfer kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000.- yang nilai tersebut jauh dari kewajiban Tergugat sebesar Rp. 133.282.930.-, sehingga dengan ketidakjelasan akan kewajiban Tergugat untuk segera melunasi pembayarannya, Penggugat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2022 telah mengirimkan somasi (Peringatan) Pertama kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh kewajiban hutangnya;

12. Bahwa setelah adanya peringatan somasi pertama dari Penggugat, pihak Tergugat menanggapi surat somasi tertanggal 07 Juni yang pada pokoknya menyatakan masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutang adapun menurut penuturan Tergugat upaya yang dilakukan oleh Tergugat salah satunya sedang mengajukan pembiayaan di salah satu lembaga keuangan yang sudah dalam tahapan 75%;

13. Bahwa atas tanggapan somasi Tergugat, Penggugat menunggu itikad baik Tergugat selama 2 minggu, namun Tergugat tetap tidak ada kejelasan untuk menyelesaikan hutangnya sehingga pada 28 Juni 2022, Penggugat mengirim somasi yang kedua yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam kurun waktu 7 hari terhitung tertanggal somasi dilayangkan lebih tepatnya hingga tanggal 5 Juli 2022;

14. Bahwa setelah lewat jangka waktu 7 hari somasi kedua dilayangkan Tergugat masih tetap tidak ada itikad baik untuk segera menyelesaikan semua kewajibannya;

15. Bahwa seiring waktu pada tanggal 19 Oktober 2022, Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.- dan pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000.-;

16. Bahwa sejak dikirimnya invoice (tagihan) kepada Tergugat sejumlah Rp. 133.282.930.- hingga gugatan ini diajukan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 24.500.000.- dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp. 4.500.000.-;
- Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000.-;

17. Bahwa dengan demikian dari keseluruhan kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 133.282.930.- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang baru dibayarkan sebesar Rp. 24.500.000.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa kewajiban Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran (hutang) sebesar Rp. 108.782.930.- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

19. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran yang hal tersebut Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata ayat 2, terjadinya keterlambatan pembayaran berarti Tergugat melakukan wanprestasi yang tidak perlu dibebankan pembuktian oleh Penggugat perihal kerugian dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah dapat menuntut ganti rugi bunga kepada Tergugat, didasarkan pada Pendirian yang berpedoman pada bunga undang-undang, yakni 6% (enam persen) pertahun, Hal ini berdasarkan pada pendirian yang selalu diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetap mempertahankan moratorium interesse apabila dalam perjanjian tidak ditentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan, sesuai dengan dengan sumber hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, Nomor 8 K/Sip/1974., yang telah memperbaiki Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Februari 1973, Nomor 252/1972., Demikian juga Putusan tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1974, Nomor 156 K/Sip/1974., tetap berpedoman pada bunga undang-undang jika besarnya bunga sudah ada diperjanjikan secara tegas oleh Para pihak;

Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan membayar bunga moratoir yang saat ini terhitung 3 tahun sejak terbitnya invoice pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 108.782.930.- x 6 % x 3 tahun = Rp. 19.580.927.- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

20. Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia agar penggugat tidak mengalami kerugian lebih banyak sehingga pada tempatnya bagi majelis hakim pengadilan Negeri Depok untuk meletakkan Sita jaminan terhadap aset milik Tergugat yang terletak di Jl. Perumahan Mampang Indah 2, Jalan Palem Raya No. 65 KAV. Pepabri RT.002 RW.013, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang otentik maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Depok untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor bar bij voor raad*) meskipun ada banding, kasasi, Peninjauan kembali ataupun perlawanan (*verzet*);

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Majelis Hakim *in casu* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok terhadap asset Tergugat yang terletak di Jl. Perumahan Mampang Indah 2, Jalan Palem Raya No. 65 KAV. Pepabri RT.002 RW.013, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh invoice Nomor:
 - IV/08-2020-20850 tertanggal 19 Agustus 2022;
 - IV/08-2020-20851 tertanggal 21 Agustus 2020;
 - IV/08-2020-21535 tertanggal 27 Agustus 2020;
 - IV/08-2020-21536 tertanggal 27 Agustus 2020;
 - IV/09-2020-20361 tertanggal 09 September 2020;
 - IV/10-2020-20054 tertanggal 02 Oktober 2020;
 - IV/10-2020-20146 tertanggal 07 Oktober 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat Surat pernyataan pelunasan Hutang tertanggal 23 November 2021;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus kerugian materiil Penggugat terhitung sejumlah Rp. 108.782.930.- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga moratoir secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 108.782.930.- x 6 % x 3 tahun = Rp. 19.580.927.- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Yosep Reinhard Marulitua, S.H., Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak ada perbaikan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal 4 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada Poin 1 sampai dengan 5 yang pada intinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada dokumen sebagai berikut:

a) P.O No. 1919030/AM/PUR/DCK/V12/19 tertanggal 10 Desember 2019;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) P.O No. 20011/AM/PUR/DCK/VI/20 tertanggal 29 Juni 2020;
- c) P.O No. 20013/AM/PUR/DCK/VII/20 tertanggal 19 Agustus 2020;
- d) P.O No. 20010/AM/PUR/DCK/VI/20 tertanggal 16 Juni 2020;
- e) P.O No. 20016/AM/PUR/DCK/VI/20 tertanggal 08 September 2020;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 14 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi atas belum dipenuhinya Kewajiban Tergugat kepada Penggugat juga dipengaruhi oleh Kemampuan Bayar Konsumen Tergugat yang belum kunjung membaik kondisi keuangannya akibat dari Pandemi Covid-19. Maka dengan itikad baik untuk menyelesaikan Permasalahan ini, Tergugat telah meminta kepada Penggugat kelonggaran Waktu selama 11 Bulan untuk dapat memenuhi Kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu senilai Rp. 108.782.930,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau melakukan Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan dengan cara dicicil selama 11 Kali (dilakukan pembayaran cicilan setiap bulan) namun Penggugat Menolak dan tetap meminta untuk dilakukan Pembayaran secara sekaligus dan Menyeluruh;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 19, pengenaan Bunga Moratoir berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara maksimal sebesar 6% dan Penggugat langsung mengenakan batas maksimal tanpa perhitungan yang rinci, transparan serta tidak menjelaskan terhitung sejak kapan dan sampai kapan. Hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR menyatakan sebagai berikut:

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 20, pengenaan Sita Jaminan oleh Penggugat sangat berlebihan dan tidak memiliki alasan yang Mendesak, mengingat fakta sebenarnya adalah Tergugat tetap beritikad baik dengan melakukan cicilan guna Pemenuhan Kewajiban kepada Penggugat dengan nilai total yang sudah dibayarkan Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga nilai objek Sita Jaminan yang diajukan terlampau jauh sehingga tidak memenuhi unsur pengenaan Sita Jaminan seperti yang telah diatur pada ketentuan pasal 227 HIR;

7. Bahwa tujuan dari pengenaan Sita Jaminan dan Bunga Moratoir adalah untuk menjaga hak bukan menciptakan atau memberikan hak baru. Maka, selain fakta yang sesuai serta unsur terpenuhi, nilai dari objek sita dan bunga seharusnya tidaklah melebihi jauh diatas objek gugatan;

8. Bahwa dengan memegang teguh Itikad baik untuk menyelesaikan Permasalahan ini, Tergugat menyatakan Sanggup untuk membayar Kewajiban kepada Penggugat menggunakan metode cicilan sebanyak 11 Kali terhitung sejak Putusan Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dengan Jadwal bayar sebagai Berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Bayar	Sisa Kewajiban
1.	Cicilan Pertama	Rp. 10.000.000,-	Rp. 98.782.930,-
2.	Cicilan Kedua	Rp. 10.000.000,-	Rp. 88.782.930,-
3.	Cicilan Ketiga	Rp. 10.000.000,-	Rp. 78.782.930,-
4.	Cicilan Keempat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 68.782.930,-
5.	Cicilan Kelima	Rp. 10.000.000,-	Rp. 58.782.930,-
6.	Cicilan Keenam	Rp. 10.000.000,-	Rp. 48.782.930,-
7.	Cicilan Ketujuh	Rp. 10.000.000,-	Rp. 38.782.930,-
8.	Cicilan Kedelapan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 28.782.930,-
9.	Cicilan Kesembilan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 18.782.930,-
10.	Cicilan Kesepuluh	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.782.930,-
11.	Cicilan Kesebelas / Pelunasan	Rp. 8.782.930,-	Rp. 0,- (Lunas)
TOTAL		Rp. 108.782.930,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah)	

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok memeriksa, mengadili dan memberi putusan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Mengabulkan Permohonan TERGUGAT atas Pembayaran Kewajiban kepada PENGGUGAT dengan cara dicicil sebanyak 11 kali (dilakukan Pembayaran Cicilan setiap Bulan) terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik pada tanggal 11 Mei 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. P-1, Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Dayacipta Kemasindo Nomor 13 tanggal 21 Desember 2021;
2. P-2, Fotokopi Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor PM. 05.04/022/SKD/V/2023;
3. P-3, Fotokopi 1 bundel Faktur Penjualan Nomor 08/2020-20850 dan 08-2020-20851 yang berisikan Invoice, Surat Jalan dan Purchasing order (PO);
4. P-4, Fotokopi 1 bundel Faktur Penjualan Nomor 08/2020-21535 dan 08-2020-21536 yang berisikan Invoice, Surat Jalan dan Purchasing order (PO);
5. P-5, Fotokopi 1 bundel Faktur Penjualan Nomor 09/2020-20361, yang berisikan Invoice, Surat Jalan dan Purchasing Order (PO);
6. P-6, Fotokopi 1 bundel Faktur Penjualan Nomor 10/2020-20054, yang berisikan Invoice, Surat Jalan dan Purchasing Order (PO);
7. P-7, Fotokopi 1 bundel Faktur Penjualan Nomor 10-2020-20146, yang berisikan Invoice, Surat Jalan dan Purchasing Order (PO);
8. P-8, Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 23 November 2021;
9. P-9, Fotokopi Somasi Nomor 021/KH-BSR/IV/2022 tanggal 21 April 2022;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10, Fotokopi Somasi ke II Nomor 028/KH-BSR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
11. P-11, Fotokopi Purchase Order (PO) Revisi Nomor 191030/AM/pur/DCK/V12/19, tanggal 10 Desember 2019 dan Surat Jalan 08-2020-01836/CBT tanggal 19-08-2020;
12. P-12, Fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 20011/AM/pur/DCK/VI/20, tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Jalan 10-2020-00699/CBT tanggal 07-10-2020;
13. P-13, Fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 20013/AM/pur/DCK/VII/20, tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Jalan 08-2020-02703/CBT tanggal 27-08-2020;
14. P-14, Fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 20010/AM/pur/DCK/VI/20, tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Jalan 08-2020-02706/CBT tanggal 27-08-2020;
15. P-15, Fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 20016/AM/pur/DCK/9/20, tanggal 8 September 2020 dan Surat Jalan 10-2020-00181/CBT tanggal 02-10-2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. T-1, Fotokopi Bukti Pembayaran tanggal 7 Maret 2022 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
2. T-2, Fotokopi Bukti Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. T-3, Fotokopi Bukti Pembayaran tanggal 28 November 2022 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Kiki Lita Swari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Dayacipta kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagai Marketing;
 - Bahwa hubungan PT. Dayacipta dengan PT. Apel Mas, PT. Apel Mas adalah customer dari Perusahaan Saksi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli dari Perusahaan Saksi adalah Karton Box;
- Bahwa karton box yang belum dibayar sejumlah Rp108.000.000,00;
- Bahwa order yang dilakukan oleh PT. Apel Mas bukan yang pertama kali, sebelumnya pernah akan tetapi baru pemesanan ini yang tidak dibayar;
- Bahwa PT. Apel Mas tidak membayar tagihan yang dilakukan oleh PT. Dayacipta, sepengetahuan saksi sedang bermasalah dengan Keuangannya sehingga tidak bisa bayar tagihan;
- Bahwa dari nilai Rp108.000.000,00 total tagihan tersebut barang berupa karton box sudah diterima PT. Apel Mas dan tertera dalam beberapa (P.0) tagihan;
- Bahwa proses pembayaran dan penagihan di perusahaan Saksi setelah barang dikirim dalam jangka waktu 60 hari pembayaran dilakukan dan ada kirim Invoice melalui kurir penagihan;
- Bahwa bukti P.5 benar dokumen tersebut;
- Bahwa cara PT. Apel Mas memesan barang tersebut dengan cara email untuk P.O;
- Bahwa sepengetahuan saksi Invoice dengan cara dikirim;
- Bahwa Saksi tahu ada itikad baik dari PT. Apel Mas, ada penyelesaian dengan cara dicicil tapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang;
- Bahwa mulai pemesanan barang tersebut awalnya 2019, dan sejak tahun 2021 PT. Apel Mas tidak membayar tagihan tersebut kepada PT. Dayacipta;
- Bahwa setahu Saksi PT. Apel Mas pernah membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Robita Ompusunggu, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Dayacipta kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagai Marketing;
- Bahwa PT. Apel Mas adalah customer dari Perusahaan Saksi;
- Bahwa yang dibeli dari Perusahaan Saksi adalah karton box, karton box yang belum dibayar sejumlah Rp108.000.000,00;
- Bahwa sebelumnya pernah order akan tetapi baru pemesanan ini yang tidak dibayar;
- Bahwa PT. Apel Mas tidak membayar tagihan yang dilakukan oleh PT. Dayacipta, sepengetahuan saksi sedang bermasalah dengan Keuangannya sehingga tidak bisa bayar tagihan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai Rp108.000.000,00 total tagihan tersebut barang berupa karton box sudah diterima PT. Apel Mas dan tertera dalam beberapa (P.O) tagihan;
- Bahwa proses pembayaran dan penagihan di perusahaan Saksi setelah barang dikirim dalam jangka waktu 60 hari pembayaran dilakukan dan ada kirim Invoice melalui kurir penagihan;
- Bahwa bukti P.5 benar dokumen tersebut;
- Bahwa cara PT. Apel Mas memesan barang tersebut dengan cara email untuk P.O;
- Bahwa sepengetahuan saksi Invoice dengan cara dikirim;
- Bahwa Saksi tahu ada itikad baik dari PT. Apel Mas, ada penyelesaian dengan cara dicicil tapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang;
- Bahwa mulai pemesanan barang tersebut awalnya 2019, dan sejak tahun 2021 PT. Apel Mas tidak membayar tagihan tersebut kepada PT. Dayacipta;
- Bahwa setahu Saksi PT. Apel Mas pernah membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Neli Patmawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Apel Mas bekerja pada bagian Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian karton box dari Tergugat kepada Penggugat sejak 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan adalah belum terbayarkannya pembelian karton box yaitu sekitar akhir 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan pembayaran kepada Penggugat selalu lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pembayaran terjadi akibat pandemi Covid yang sangat berefek pada kegiatan usaha Tergugat, keuangan bermasalah, sehingga Piutang Tergugat belum dapat tertagihkan sehingga mengganggu pembayaran kepada Pengugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan usaha Tergugat menurun sangat drastis, dahulu terdapat 3 Shift Pekerjaan sekarang hanya 1 Shift Pekerjaan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah ada pembayaran senilai Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa kewajiban senilai Rp108.782.930,00 (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah mencoba untuk melakukan pembiayaan ke bank untuk pelunasan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun upaya tersebut belum berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah ada keputusan dari manajemen untuk membayar kepada Penggugat, namun harus disesuaikan dengan Casflow pada Tergugat dan Saksi mengetahui Tergugat telah mengajukan usulan penyelesaian dengan metode cicilan selama 11 bulan, pembayaran dilakukan sebulan sekali, namun Penggugat menolak dan tetap bersikeras untuk dilakukan pembayaran secara menyeluruh;
 - Bahwa pernah ada somasi dari Penggugat kepada Tergugat 2 kali seingat Saksi;
 - Bahwa PT. Apel Mas dalam hal ini sebagai Tergugat sedang bermasalah secara keuangan;
 - Bahwa PT. Apelmas masih berjalan akan tetapi tidak seperti dahulu ada penurunan, sekarang kondisi perusahaan sedang tidak bagus;
 - Bahwa Saksi membenarkan nya dan mengetahui bukti P-7;
 - Bahwa semua P.O dari Penggugat sudah diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa mekanisme pembayaran P.O tersebut pembayaran secara kredit setelah barang datang dan diterima paling lambat 60 hari;
 - Bahwa mulai pemesanan barang tersebut awalnya 2019;
 - Bahwa PT. Apel Mas tidak membayar tagihan kepada PT. Dayacipta sejak tahun 2021;
 - Bahwa ada pembayaran yang dilakukan PT. Apel Mas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat ada melakukan kerja sama dengan perusahaan lain;
2. Devi Angraini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Apel Mas bekerja pada bagian Purchasing, pembelian bahan baku;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembelian karton box dari Tergugat kepada Penggugat sejak 2019 sampai dengan 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan adalah belum terbayarkannya pembelian karton box yaitu sekitar akhir 2020;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan pembayaran kepada Penggugat selalu lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pembayaran terjadi akibat pandemi Covid yang sangat berefek pada kegiatan usaha Tergugat, keuangan bermasalah, sehingga Piutang Tergugat belum dapat tertagihkan sehingga mengganggu pembayaran kepada Pengugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan usaha Tergugat menurun sangat drastis, dahulu terdapat 3 Shift Pekerjaan sekarang hanya 1 Shift Pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah mencoba untuk melakukan pembiayaan ke bank untuk pelunasan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada keputusan dari manajemen untuk membayar kepada Penggugat, namun harus disesuaikan dengan Casflow pada Tergugat dan Saksi mengetahui Tergugat telah mengajukan usulan penyelesaian dengan metode cicilan selama 11 bulan, pembayaran dilakukan sebulan sekali, namun Penggugat menolak dan tetap bersikeras untuk dilakukan pembayaran secara menyeluruh;
- Bahwa pernah ada somasi dari Penggugat kepada Tergugat 2 kali seingat Saksi;
- Bahwa PT. Apel Mas dalam hal ini sebagai Tergugat sedang bermasalah secara keuangan;
- Bahwa PT. Apel Mas masih berjalan akan tetapi tidak seperti dahulu ada penurunan, sekarang kondisi perusahaan sedang tidak bagus;
- Bahwa Saksi membenarkan nya dan mengetahui bukti P-13 sampai P-15 dokumen tagihan;
- Bahwa semua P.O dari Penggugat sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa mekanisme pembayaran P.O tersebut pembayaran secara kredit setelah barang datang dan diterima paling lambat 60 hari;
- Bahwa tentang pembayar kekurangan dari Tergugat Saksi tidak tahu, hanya masalah Order aja yang Saksi ketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli box karton, Penggugat selaku Penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli;
- Bahwa Tergugat telah melakukan 5 (lima) pesanan/Purchase Order (PO) kepada Penggugat, atas pemesanan telah dilakukan pengiriman barang oleh Penggugat, setelah diterima barang pesanan oleh Tergugat, Penggugat telah pula menerbitkan invoice (tagihan) kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran dalam jangka waktu 60 hari sejak diterbitkannya invoice dengan keseluruhan tagihan sejumlah Rp133.282.930,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa sejak di terbitkannya seluruh invoice (penagihan), hingga jatuh tempo, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat. Pada tanggal 23 November 2021, Tergugat memberikan surat pernyataan hutang dengan menyatakan bahwa akan segera melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Desember 2021 sampai Februari 2022, akan tetapi, Tergugat tetap tidak juga membayar kewajibannya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sejak dikirimnya invoice (tagihan) kepada Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa kewajiban Tergugat sejumlah Rp108.782.930,00 (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran dengan rincian $Rp108.782.930,00 \times 6 \% \times 3 \text{ tahun} = Rp19.580.927,00$ (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dengan terjadinya keterlambatan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang sebenarnya terjadi atas belum dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dipengaruhi oleh kemampuan bayar konsumen Tergugat yang belum kunjung membaik kondisi keuangannya akibat dari Pandemi Covid-19. Maka dengan itikad baik Tergugat telah meminta kepada Penggugat kelonggaran waktu selama 11 bulan untuk dapat memenuhi kewajiban yaitu senilai Rp108.782.930,00 (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau dengan cara dicicil selama 11 kali (setiap bulan) namun Penggugat menolak dan tetap meminta untuk dilakukan pembayaran secara sekaligus dan menyeluruh;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pengenaan bunga moratior sebesar 6% dimana Penggugat langsung mengenakan batas maksimal tanpa perhitungan yang rinci, transparan serta tidak menjelaskan terhitung sejak kapan dan sampai kapan. Hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat;

- Bahwa Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar kewajiban kepada Penggugat menggunakan metode cicilan sebanyak 11 kali terhitung sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dengan jadwal bayar yang dibuat Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sejak dikirimnya invoice (tagihan) kepada Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa kewajiban Tergugat sejumlah Rp108.782.930,00 (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan hukum di atas yang merupakan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan. Syarat-syarat formil pengajuan surat gugatan, yaitu:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau kuasanya;
4. Identitas Para Pihak;
5. Fundamentum Petendie;
6. Petitum Gugatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR dan 120 HIR, secara umum menjelaskan tentang formalitas Gugatan namun penegasan lebih lanjut adalah di dalam Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), dimana pada pokoknya gugatan yang:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar *yurisdiksi* (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Merupakan gugatan yang cacat formil dengan konsekuensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Halaman 438, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* “keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Sip1974, menyebutkan bahwa “Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau CV belum merupakan badan hukum, CV dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus, sehubungan dengan itu apabila CV ditarik sebagai tergugat, yang menjadi tergugat bukan CV, tetapi anggota persero pengurusnya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan dari Penggugat, bahwa Penggugat menggugat CV Apel Mas dalam hal ini CV Apel Mas selaku pihak Tergugat, oleh karena CV bukan badan hukum dan bukan subjek hukum yang dapat digugat, maka gugatan terhadap CV Apel Mas harus ditujukan kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer dengan menyebutkan nama pengurusnya, bukan ditujukan terhadap badan usahanya / CV Apel Mas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat *error in persona* karena yang digugat adalah CV Apel Mas dan karenanya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan materi pokok perkara maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses perkara	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	Rp	35.000,00;
4. Biaya panggilan	Rp	375.000,00;
5. PNBP	Rp	20.000,00;
6. Sumpah	Rp	30.000,00;
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00;
8. Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00;+</u>
Jumlah		Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);